Risalah Pembahasan Penyusunan Permenlu 9 Tahun 2025

1. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat No. PPE.PP.01.05-3750 tentang RPermenlu Pegawai Setempat yang telah selesai harmonisasi pada tanggal 26 September 2025.
2. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam kegiatan harmonisasi adalah sebagai berikut:
    a. SBML Pegawai Setempat yang ditetapkan melalui Surat Menkeu S-467/MK.03/2025 pada tanggal 3 Juli 2025 diatur sebagai Penghasilan Pokok. SBML tersebut tidak termasuk alokasi untuk Jaminan, Biaya Pengganti (replacement cost) dari Jaminan, Penghargaan Masa Kerja (PMK), Kompensasi tugas kedinasan di luar jam kerja, Kompensasi Khusus, dan lain-lain tidak termasuk dalam SBML Penghasilan Pegawai Setempat.
    b. Nomenklatur Formasi disesuaikan menjadi Kebutuhan Pegawai Setempat. Kementerian PANRB menyetujui bahwa penetapan kebutuhan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri dengan pertimbangan:
        1) Pegawai Setempat tidak berstatus ASN atau TNI/Polri;
        2) Perubahan alokasi anggaran untuk Pegawai Setempat dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 107 tahun 2024.
3. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah tindak lanjut pada saat Permenlu Pegawai Setempat mulai berlaku:
    a. Pusat dan Perwakilan perlu menyesuaikan tata kelola yang berupa, kontrak kerja, besaran penghasilan, jaminan-jaminan, penghargaan masa kerja bagi kurang lebih 2.500 Pegawai Setempat yang ada di seluruh Perwakilan RI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Permenlu diundangkan;
    b. Perpanjangan kontrak kerja dan penghasilan yang telah disetujui Pusat sebelum berlakunya Permenlu dibatalkan, termasuk periode SPK yang masih diterapkan mengikuti pengaturan di Permenlu 07/2006.
    c. Biro SDM akan terus berkoordinasi dengan Satker terkait untuk pembahasan draft 3 (tiga) Kepmenlu Pedoman dan 1 (satu) Kepmenlu Formasi yang merupakan turunan dari RPermenlu tersebut.

RISALAH